



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 OKTOBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 9 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Oktober 2016 Pukul 14.18 – 14.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Aswanto          | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sigit Pamungkas
2. Hadar Nafis Gumay
3. Hasyim Asy'ari

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir, siapa? Saya persilakan.

**2. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan Pemohon yang hadir pada kesempatan kali ini dari KPU. Saya sendiri Sigit Pamungkas sebagai Anggota KPU dan di permohonan ini sebagai Pemohon. Di samping kanan saya, Bapak Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU). Yang berjas hitam, Bapak Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU. Dan kami semua dalam posisi sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ya. Enggak usah diperkenalkan, sudah terkenal, ya, sebetulnya.

Baik. Perbaikan permohonan dari Pemohon sudah diterima di Kepaniteraan kemarin, 24 Oktober 2016, pada pukul 09.29 WIB. Secara tertulis sudah kita terima dan sudah kita baca. Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon menyampaikan pokok-pokok perubahannya saja sebagaimana hasil yang sudah pada persidangan pendahuluan yang pertama. Tidak usah keseluruhan, perubahan-perubahan yang signifikan saja yang dijelaskan pada sidang hari ini. Silakan.

**4. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sampaikan beberapa perubahan terkait dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 10 Tahun 2015 dan Tahun 2016. Yang pertama adalah terkait dengan Pemohon, kalau dalam permohonan kami sebelumnya itu adalah Ketua KPU mengusakan kepada Anggota KPU dan beberapa jajaran sekretariat. Untuk perbaikan ini, seluruh Anggota KPU tujuh orang bertindak sebagai Pemohon mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum. Dimana menurut undang-undang, Komisi Pemilihan Umum ini adalah

terdiri dari tujuh anggota. Dan itu yang kami perbaiki sesuai dengan saran Mahkamah.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**6. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Yang kedua adalah itu pada halaman 1 dan halaman 2. Yang kedua adalah pada halaman 16, kami ... poin 9, kami memperbaiki sesuai saran dari Mahkamah. Bahwasannya pembuatan peraturan KPU dengan melalui konsultasi dan sifat hasil konsultasi itu mengikat, itu secara menurut ... di dalam kelaziman pembentukan peraturan perundang-undangan, itu tidak tepat dengan ... jika kita bandingkan dengan kementerian atau kelembagaan lain. Dimana selama ini, atribusi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada kementerian atau lembaga lain setelah undang-undang itu ditetapkan, maka lembaga itu yang diberi atribusi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan itu tidak ada mekanisme konsultasi apalagi mengikat hasil dari konsultasi itu.

Jadi, kami menambahkan argumentasi itu sebagai bahan perbandingan. Kalau di lembaga (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu yang di halaman 16, ya?

**8. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Halaman 16, poin 9.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, betul.

**10. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Kalau di lembaga lain atau kementerian lain yang oleh undang-undang atau bahkan oleh konstitusi tidak disebutkan aspek atau sifat kemandiriannya saja tidak melakukan ... di dalam menyusun peraturan tidak melalui konsultasi dan juga tidak mengikat. Ini menjadi ... menurut kami, ketika dihadapkan pada KPU, dimana di dalam konstitusi diberi ... di dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri, tentu ini menjadi ... menurut kami masalah tersendiri.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Kami memperbaiki permohonan seperti yang disarankan. Pada halaman 34, yaitu bagian petitum.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**12. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Pada bagian petitum, semula ada tiga petitum. Atas saran Mahkamah, kami memecahnya untuk petitum 2 menjadi dua dan tiga. Dimana pada petitum 2, kami menyatakan bahwa frasa *setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang tiganya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**14. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Yang ketiganya adalah betul, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**16. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Jadi itu, Yang Mulia, tiga hal dasar yang kami lakukan perbaikan sesuai dengan saran Mahkamah.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**18. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Terima kasih.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu yang poin 9, tanggal 16, itu seolah-olah peraturan KPU quasi undang-undang itu, ya. Karena mendapat ... harus mendapat persetujuan (...)

**20. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Ya.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Konsultasi dengan DPR, ya?

**22. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Betul sekali, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Padahal kalau diuji di MA, berarti itu kan seolah-olah juga menguji mendapatnya DPR, kan begitu. Padahal kalau yang tarafnya undang-undang kan pengujiannya di sini, gitu ya. Ada alasan itu berarti, ya?

**24. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Ya.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sudah diterima baik secara tertulis maupun secara lisan.  
Yang Mulia, ada yang akan disampaikan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14, betul? P-1 sampai dengan P-14? Karena akan kita sahkan, kalau memang sudah confirm. Betul P-1 sampai dengan P-14?

**26. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Benar, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ada yang akan disampaikan lagi Pak Budiman, Pak Hasyim, atau Pak Gumay, cukup?

**28. PEMOHON: SIGIT PAMUNGKAS**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu ini permohonan sudah lengkap dan secara resmi sudah diterima akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim kelanjutan dari perkara ini, apakah nanti akan diteruskan ke Pleno atau Mahkamah menganggap sudah cukup, sehingga tidak perlu Pleno, tinggal memutus perkara ini nanti akan kita beritahukan selanjutnya.

Ada yang akan disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB**

Jakarta, 25 Oktober 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.